



P U T U S A N

Nomor 413/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bagus Nurahman Duhry;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP NIK 3578030310980002 Dusun Lengkong RT. 004 RW.001 Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan atau Jln.Jaya Indah 1 Kavling Polda No. 05 RT. 024 RW. 004 Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bagus Nurahman Duhry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 413/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 16 Juni 2022

Halaman 1 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 413//Pid.B/2022/PN.Sda.



tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS NURHAMAN DHUHRY** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbooh HP merk REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 8678 47050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480
 - 1 (satu) buah HP REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480

Dikembalikan kepada saksi RENDY EKO CAHYONO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BAGUS NURAHMAN DHUHRY** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Februari tahun 2022 bertempat didepan kamar kos atau tepat diruang untuk jalur sepeda motor di Jln. Jatisari Besar Gg. II No. 23 RT. 001 RW. 005 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah HP merk REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 :**

Halaman 2 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 413//Pid.B/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi RENDY EKO CAHYONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa mendapatkan orderan pijat refleksi di rumah kos di daerah Jln. Joyoboyo (Ramayana Bungurasih) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Setelah selesai memijat, Terdakwa pulang dan pada saat pulang mendapati diluar rumah kos atau tepatnya diruang untuk jalur sepeda motor terdapat 1 (satu) buah HP REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 8678470 50375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480 diletakkan dibawah ban sepeda motor dengan posisi layar HP masih menyala. Mengetahui hal tersebut, seketika itu Terdakwa tanpa seizin dari pemilik saksi RENDY EKO CAHYONO mengambil 1 (satu) buah HP REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480. Setelah HP milik saksi RENDY EKO CAHYONO ada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa HP milik saksi RENDY EKO CAHYONO digunakan untuk bekerja menerima orderan pijat refleksi. Hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Terdakwa mendapat orderan pijat dari petugas Polisi yang telah melakukan pengamatan sebagai pelanggan pijat dari Terdakwa di Suncity Hotel Sidoarjo. Lalu Terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud, setiba di Suncity Hotel Sidoarjo sekitar pukul 19.00 Wib petugas Polisi melihat HP yang dipergunakan Terdakwa ciri-cirinya sama seperti milik saksi RENDY EKO CAHYONO sesuai dengan Laporan di Polisi, kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo bernama saksi ACHMAD FAWZI ABDILLAH dan saksi FATKHUR ROHMAN. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana mengambil 1 (satu) buah HP REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480 dirumah kos didaerah Jln. Joyoboyo (Ramayana Bungurasih) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Kemudian terhadap Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satreskrim Polresta Sidoarjo untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi RENDY EKO CAHYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal**

Halaman 3 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 413//Pid.B/2022/PN.Sda.



362 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RENDY EKO CAHYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan berupa HP sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian : pertama pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib dan kedua pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di rumah kos di Jln. Jatisari Besar Gg. II No. 23 RT. 001 RW. 005 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa HP milik saksi yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 8678470 50375480 dan 1 (satu) buah HP REALME C25 S warna biru air nomor IMEI 1 : 86100305188 1516 nomor IMEI 2 : 861003051881508;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi pergi meninggalkan rumah kosnya untuk bermain bulu tangkis dan HP merk REALME 8 pro warna kuning 0 disimpan didepan rumah kos
- Bahwa Setelah selesai dari bermain bulu tangkis saksi mendapati HP merk REALME 8 pro warna kuning tersebut tidak ada didepan rumah kos;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi menyimpan HP REALME C25 S warna biru air nomor IMEI 1 : 86100305188 1516 nomor IMEI 2 : 861003051881508 dikasur didalam rumah kos kemudian saksi tinggal pergi mandi dan setelah saksi mandi, mendapati HP miliknya tidak ada sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa ternyata HP tersebut diambil Terdakwa, hal ini saksi tahu setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.

2. **ACHMAD FAWZI ABDILLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 413//Pid.B/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo yaitu saksi FATKHUR ROHMAN pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Suncity Hotel Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050 375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480.
- Bahwa kronologi kejadian berawal adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi RENDY EKO CAHYONO Nomor : LPB/88/III/RES.1.8/2022/Reskrim/Sidoarjo/Polsek Waru tanggal 01 Maret 2022 tentang terjadinya tindak pidana kehilangan 1 (satu) buah HP merk REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480 dan 1 (satu) buah HP REALME C25 S warna biru air nomor IMEI 1 : 861003 051881516 nomor IMEI 2 : 861003051881508.
- Bahwa Atas laporan tersebut, saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa sebagai tukang pijit refleksi panggilan
- Bahwa selanjutnya teman saksi sesama profesi anggota Polisi melakukan order pijat kepada Terdakwa di Suncity Hotel Sidoarjo dan atas orderan tersebut diiyakan oleh Terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa datang di Suncity Hotel Sidoarjo;
- Bahwa kemudian seketika itu saksi bersama dengan saksi FATKHUR ROHMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan mengakui telah melakukan tindak pidana mengambil 1 (satu) buah HP merk REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480 pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah kos di Jln. Jatisari Besar Gg. II No. 23 RT. 001 RW. 005 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal Terdakwa mendapat orderan memijat di daerah Jln. Joyoboyo atau di daerah Ramayana Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tepatnya di rumah kos, setelah selesai memijat, Terdakwa melihat didalam kamar dekat pagar keluar terdapat 1 (satu) buah HP merk REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor

Halaman 5 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 413//Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 867847050375480 disimpan dibawah ban sepeda motor dengan posisi layar HP dalam keadaan menyala;

- Bahwa mengetahui hal tersebut seketika itu tanpa seizin dari pemiliknya, Terdakwa mengambil HP tersebut dan ada dalam kekuasaan Terdakwa lalu oleh Terdakwa HP tersebut digunakan untuk bekerja menerima orderan pijat refleksi.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.

3. **FATKHUR ROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo.yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo yaitu saksi FATKHUR ROHMAN pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Suncity Hotel Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050 375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480.
- Bahwa kronologi kejadian berawal adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh saksi RENDY EKO CAHYONO Nomor : LPB/88/III/RES.1.8/2022/Reskrim/Sidoarjo/Polsek Waru tanggal 01 Maret 2022 tentang terjadinya tindak pidana kehilangan 1 (satu) buah HP merk REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480 dan 1 (satu) buah HP REALME C25 S warna biru air nomor IMEI 1 : 861003 051881516 nomor IMEI 2 : 861003051881508.
- Bahwa Atas laporan tersebut, saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa sebagai tukang pijit refleksi panggilan
- Bahwa selanjutnya teman saksi sesama profesi anggota Polisi melakukan order pijat kepada Terdakwa di Suncity Hotel Sidoarjo dan atas orderan tersebut diiyakan oleh Terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa datang di Suncity Hotel Sidoarjo;
- Bahwa kemudian seketika itu saksi bersama dengan saksi FATKHUR ROHMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Lalu terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan mengakui telah melakukan tindak pidana mengambil 1 (satu) buah HP merk REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 :

Halaman 6 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 413//Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867847050375480 pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah kos di Jln. Jatisari Besar Gg. II No. 23 RT. 001 RW. 005 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal Terdakwa mendapat orderan memijat di daerah Jln. Joyoboyo atau di daerah Ramayana Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tepatnya di rumah kos, setelah selesai memijat, Terdakwa melihat didalam kamar dekat pagar keluar terdapat 1 (satu) buah HP merk REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480 disimpan dibawah ban sepeda motor dengan posisi layar HP dalam keadaan menyala;
- Bahwa mengetahui hal tersebut seketika itu tanpa seizin dari pemiliknya, Terdakwa mengambil HP tersebut dan ada dalam kekuasaan Terdakwa lalu oleh Terdakwa HP tersebut digunakan untuk bekerja menerima orderan pijat refleksi.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi RENDY EKO CAHYONO.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Suncity Hotel Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480.;
- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Februari 2022 bertempat di rumah kos di daerah Jln. Joyoboyo (Ramayana Bungurasih) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa mendapat orderan memija;
- Bahwa setelah selesai memijat, Terdakwa pulang dan pada saat pulang mendapati di luar atau tepatnya ruang untuk jalur sepeda motor disebuah rumah kos tersebut terdapat 1 (satu) buah HP REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480 diletakkan dibawah ban sepeda motor dengan posisi layar HP masih menyala;
- Bahwa Mengetahui hal tersebut, Terdakwa tanpa seizin dari saksi RENDY EKO CAHYONO mengambil HP tersebut;

Halaman 7 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 413//Pid.B/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa digunakan untuk bekerja menerima orderan pijat refleksi. Hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Terdakwa mendapatkan orderan pijat di Suncity Hotel Sidoarjo. Setelah mendapatkan orderan tersebut, lalu Terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud, setibanya di Suncity Hotel Sidoarjo sekitar pukul 19.00 Wib tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo bernama saksi ACHMAD FAWZI ABDILLAH dan saksi FATKHUR ROHMAN;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang burki yang ditunjukkan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa TIDAK mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbooh HP merk REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 8678 47050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480- 1 (satu) buah HP REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi RENDY EKO CAHYONO.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Suncity Hotel Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480.;
- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Februari 2022 bertempat di rumah kos di daerah Jln. Joyoboyo (Ramayana Bungurasih) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa mendapat orderan memija;
- Bahwa setelah selesai memijat, Terdakwa pulang dan pada saat pulang mendapati di luar atau tepatnya ruang untuk jalur sepeda motor disebuah rumah kos tersebut terdapat 1 (satu) buah HP REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480 diletakkan dibawah ban sepeda motor dengan posisi layar HP masih menyala;

Halaman 8 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 413//Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengetahui hal tersebut, Terdakwa tanpa seizin dari saksi RENDY EKO CAHYONO mengambil HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa digunakan untuk bekerja menerima orderan pijat refleksi. Hingga pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Terdakwa mendapatkan orderan pijat di Suncity Hotel Sidoarjo. Setelah mendapatkan orderan tersebut, lalu Terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud, setibanya di Suncity Hotel Sidoarjo sekitar pukul 19.00 Wib tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi dari Satreskrim Polresta Sidoarjo bernama saksi ACHMAD FAWZI ABDILLAH dan saksi FATKHUR ROHMAN;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang burki yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **BAGUS NURHAMAN DHUHRY** yang dalam persidangan Terdakwa telah diperiksa dan membenarkan identitasnya dan Terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan Terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, oleh karena Terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Halaman 9 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 413//Pid.B/2022/PN.Sda.



Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempatnya ke tempat lain, sedangkan barang adalah meliputi barang berwujud dan tidak berwujud, dalam perkara aquo yang dimaksud adalah barang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya juga adanya pengakuan dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa mendapatkan orderan pijat refleksi di rumah kos di daerah Jln. Joyoboyo (Ramayana Bungurasih) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Selesai memijat, Terdakwa pulang dan mendapati diluar rumah kos tepatnya diruang untuk jalur sepeda motor terdapat 1 (satu) buah HP REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 8678470 50375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480 diletakkan dibawah ban sepeda motor dengan posisi layar HP masih menyala;. Mengetahui hal tersebut mengambil 1 (satu) buah HP REALME 8 pro warna kuning bintang Kemudian oleh Terdakwa HP milik saksi RENDY EKO CAHYONO digunakan untuk bekerja menerima orderan pijat refleksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian HP milik saksi RENDY EKO CAHYONO tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, dengan demikian unsure ini telah yterpenuhi ada pad adiri Terdakwa;

Ad. 3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 8678470 50375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480 adalah milik saksi RENDY EKO CAHYONO, bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke tiga ini juga telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad 4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" mempunyai pengertian sama dengan dengan sengaja, yaitu pelaku sadar dan menghendaki akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara melawan Hukum berkaitan berlawanan dengan kehendak orang lain atau perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya juga adanya pengakuan dari Terdakwa yaitu ketika pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa mengambil HP tanpa seizin dari pemilik saksi RENDY EKO CAHYONO;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk memilikinya, terbukti Terdakwa telah mempergunakan HP tersebut seperti miliknya, yaitu untuk menerima orderan pijat dari para pelanggan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan mengambil HP tersebut, dengan demikian unsure inipun juga terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai teori pemidanaan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki tingkah laku sipembuat, agar dikemudian hari tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, tanpa harus menghilangkan keseimbangan sipembuat dan masyarakat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari teori pemidanaan tersebut dengan memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka dengan

Halaman 11 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 413//Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengesampingkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan telah dapat memberikan kemanfaatan dan telah pula dapat memenuhi rasa keadilan yang dapat diterima bagi diri Terdakwa maupun masyarakat, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dirasa cukup adil dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Terdakwa sendiri telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS NURHAMAN DHUHRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan selama Terdakwa mditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbooh HP merk REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 8678 47050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480
 - 1 (satu) buah HP REALME 8 pro warna kuning bintang dengan nomor IMEI 1 : 867847050375498 nomor IMEI 2 : 867847050375480

Dikembalikan kepada saksi RENDY EKO CAHYONO;

Halaman 12 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 413//Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H., Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya Hardini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANA SYAHBANI, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 413//Pid.B/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)